



RITUAL *UDUAH* LUBUK LARANGAN DALAM MASYARAKAT NAGARI SUMPUR KUDUS SELATAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT

Ardian Kahfi, Suharti

Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, Sumatera Barat

Artikel info	ABSTRAK
<p>Corresponding Author:</p> <p>Ardian Kahfi ardiankahfy458@gmail.com Institut Seni Indonesia Padangpanjang</p>	<p><i>Uduah</i> ialah sebuah ritual yang melibatkan dukun atau ahli spiritual yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Dalam ritual ini, hafalan mantera dibacakan dan melibatkan berbagai benda khusus yang dimanterai. Mantera tersebut ditujukan untuk lubuk larangan dengan keyakinan, mengonsumsi ikan saat <i>Uduah</i> diberlakukan akan menerima sanksi gaib; seperti penyakit, bencana, atau kematian. <i>Uduah</i> menjadi suatu ritual yang tetap bertahan di era modern di Sumpur Kudus Selatan. Pelaksanaan ritual <i>Uduah</i> di lubuk larangan dalam masyarakat Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, dilakukan secara sistematis. Setiap tahap dalam ritual, mulai dari persiapan, prosesi utama, hingga penutupan, dilakukan dengan penuh khidmat dan mematuhi norma lokal oleh dukun. Ritual <i>Uduah</i> lubuk larangan dalam masyarakat Nagari Sumpur Kudus Selatan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai upaya pelestarian alam dengan mengatur waktu dan area penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian habitat ikan di lubuk larangan. Ritual ini juga memperkuat ikatan sosial diantara masyarakat karena melibatkan kesepakatan bersama dalam menjaga sumber daya alam sekaligus mempererat kohesi sosial.</p>
This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)	<p>Keywords: <i>Uduah</i>, lubuk larangan, fungsionalisme</p>

PENDAHULUAN

Nagari Sumpur Kudus Selatan ialah sebuah nagari yang berlokasi paling utara di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini begitu banyak memiliki kearifan lokal, salah satunya ialah lubuk larangan yang merupakan suatu bentuk cara masyarakat memanfaatkan sumber daya perikanan yang terdapat di perairan Sungai Batang Sumpur Nagari Sumpur Kudus Selatan. Manfaat lubuk larangan sangat terasa bagi masyarakat Nagari Sumpur Kudus Selatan. Ketika bulan Ramadhan telah berganti menjadi Syawal, maka masyarakat nagari ini akan menuju sungai Batang Sumpur untuk menangkap ikan bersama-sama. Hal itu dikarenakan saat bulan Syawal atau setelah Hari Raya Idul Fitri, lubuk larangan

akan “dibuka”. Alat yang digunakan dalam panen ikan digunakan alat yang tidak merusak lingkungan seperti jaring, jala, pancing, serta senapan dengan anak panah besi.

Masyarakat Nagari Sumpur Kudus Selatan sudah memberlakukan sanksi bagi yang melanggar peraturan lubuk larangan. Apabila seseorang ketahuan menangkap ikan di lubuk larangan, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda 1 sak semen yang digunakan untuk kas nagari. Meskipun sudah diberlakukan denda atau sanksi, ternyata masih banyak oknum nakal yang menangkap ikan di lubuk larangan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya bekas racun yang tertinggal di pinggir sungai dan ekosistem ikan yang berkurang jumlahnya. Disebabkan karena adanya kekhawatiran ekosistem ikan akan punah dan hilang oleh penangkapan ikan ilegal di lubuk larangan, masyarakat Sumpur Kudus Selatan bersama Wali Nagari sepakat melaksanakan Ritual *Uduah* di lubuk larangan tersebut. *Uduah* ialah sebuah ritual yang melibatkan dukun atau ahli spiritual yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Ritual secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menjadi tradisi suatu masyarakat tertentu dan juga merupakan proses atau langkah-langkah aktivitas manusia yang polanya sama dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Ritual *Uduah* sendiri mulai diterapkan di Sumpur Kudus Selatan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Penerapan *Uduah* dilakukan di lubuk larangan Batang Sumpur (sungai di Sumpur Kudus Selatan) terinspirasi dari Sisawah, nagari tetangga yang sudah lebih dulu melakukan *Uduah*.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kejadian serta untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya pada Ritual *Uduah* lubuk larangan dalam masyarakat di Nagari Sumpur Kudus Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Praktik Ritual *Uduah* Lubuk larangan dalam Masyarakat di Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung

Sejarah Ritual *Uduah* di Sumpur Kudus Selatan

Ritual merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan manusia. Manusia mengirim dan menerima pesan melalui ritual. Tindakan ritual dapat berpengaruh bagi kehidupan manusia, sebaliknya kehidupan manusia ikut mengisi berbagai tindakan ritual dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Durkheim (2010:50), ritual adalah aksi atau tindakan dengan keyakinan dan cita-cita kolektif dihasilkan secara bersama, dialami dan diakui secara nyata oleh masyarakat. Pada dasarnya, manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan pada kekuatan gaib. *Uduah* merupakan sebuah ritual yang melibatkan dukun atau ahli spiritual yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Dalam ritual ini,

rapalan mantera dibacakan dan melibatkan berbagai benda khusus yang dimanterai. Mantera tersebut ditujukan untuk menjaga dan melindungi lubuk larangan. Masyarakat Sumpur Kudus Selatan percaya, mereka yang masih tetap menangkap ikan di sungai yang sudah di-*uduah* akan mendapatkan dampak negatif seperti penyakit atau bahkan kematian.

Asal-usul *Uduah* sendiri menurut pemaparan dari Arlis (78 tahun), seorang ahli spritual atau biasa disebut dukun menyebutkan, bahwa *Uduah* berasal dari Tanjung Barulak, sebuah daerah di Batusangkar. Sedangkan kata "*Uduah*" berarti ramuan obat yang dipakai untuk penangkal (dipasang di kebun dan sebagainya supaya pencuri tidak dapat masuk). Batang Sumpur yang ada di Nagari Sumpur Kudus Selatan, sejatinya sudah diberlakukan lubuk larangan sejak lama sebagai bagian dari tradisi untuk melestarikan sumber daya ikan di kawasan tersebut. Artinya, kawasan ini tidak boleh ditangkap ikannya dalam periode waktu tertentu. Biasanya, lubuk larangan akan "dibuka" ketika tiga hari selepas Hari Raya Idul Fitri. Jadi, selama belum masuk bulan Idul Fitri, Batang Sumpur yang ada di Nagari Sumpur Kudus Selatan masih memberlakukan lubuk larangan.

ritual *Uduah* di lubuk larangan Nagari Sumpur Kudus Selatan merupakan usulan dari masyarakat yang sudah resah melihat ikan di lubuk larangan yang sudah berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, kemudian *Uduah* dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menangkap ikan secara illegal di lubuk larangan. Narasumber menyebutkan, bahwa masyarakat Sumpur Kudus Selatan lebih takut pada hal-hal gaib, dalam hal ini efek negatif dari *Uduah*, dibandingkan dengan dosa kepada Tuhan.

Fungsi Ritual *Uduah* Lubuk Larangan dalam Masyarakat di Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Ritual *Uduah* di lubuk larangan Nagari Sumpur Kudus Selatan merupakan sebuah sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional. Artinya, ritual ini pada akhirnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Malinowski dengan teori fungsionalisme-nya memaparkan, bahwa kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, instrumental, dan integritif. Sistem budaya yang ada di masyarakat harus memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya (Kaplan & Manner, 1999:76). Malinowski menekankan pentingnya kebutuhan biologis dalam membentuk kebudayaan, karena manusia pertama-tama dan paling penting harus memenuhi semua kebutuhan organismenya.

SIMPULAN

Pelaksanaan ritual *Uduah* di lubuk larangan Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, dilakukan secara sistematis. Setiap tahap dalam ritual, mulai dari persiapan, prosesi utama, hingga penutupan, dilakukan dengan penuh khidmat dan mematuhi norma lokal. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana spritual, tetapi juga menjadi bentuk syukur masyarakat terhadap keberkahan alam yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam tahap pelaksanaan ritual merupakan bukti kuat adanya nilai-nilai kebersamaan dan kepatuhan terhadap aturan adat yang masih dijunjung tinggi. Ritual *Uduah* di lubuk larangan Nagari

Sumpur Kudus Selatan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai upaya pelestarian alam dengan mengatur waktu dan area penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian habitat ikan di lubuk larangan. Ritual ini juga memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat, karena melibatkan kesepakatan bersama dalam menjaga sumber daya alam, sekaligus mempererat kohesi sosial. Selain itu, ritual ini berfungsi untuk melestarikan budaya lokal yang masih eksis di tengah komedern-an zaman. Ritual ini juga turut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap ikan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas perikanan di kawasan tersebut. Terakhir, ritual ini memiliki dimensi spritual, mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam sebagai anugerah Tuhan, serta meyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan dapat mendatangkan akibat buruk, sehingga menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia. 2020. Makna Ritual dan Sosial *Ngerangkau* dalam Upacara Adat *Kwangkay* di Desa Mancong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. (*Skripsi*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Program Studi Tari).
- Arumani, D. 2022. *Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku ditinjau dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Arifin. 2007. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Bakhtiar, A. 2007. *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chaidir, M. 2024. *Peraktek Pembagian Waris Keluarga Muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan Siantar Martoba* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Durkheim, E. 2010. *The Elementary Forms of Religious Life*. America: The Free Press.
- Fani & Kurnia. 2023. Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Karet di Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2022. *Jurnal Kronologi*.
- Kaplan & Manners. 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. 2015. Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Tipologi Sungai). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*.
- Latu. 2010. Ritual Petik Laut dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lestari, Iskarni, & Antomi. Lubuk Ikan Larangan sebagai Kearifan Lokal di Kampung Koto Kandis, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Buana*.